

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA SEBELUM
PEWARIS MENINGGAL DUNIA STUDI KASUS DI DESA BENTENG
PALIOI KECEMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

ULFATUSSALIHA

NIM : 105261127021

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H /2025 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA SEBELUM
PEWARIS MENINGGAL DUNIA STUDI KASUS DI DESA BENTENG
PALIOI KECEMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

ULFATUSSALIHA
NIM : 105261127021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAAR
1446 H /2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Ulfatussaliha, NIM. 105261127021 yang berjudul **“Tinjauan hukum islam Terhadap Pembagian Harta sebelum Pewaris meninggal dunia studi kasus di desa benteng palioi kecamatan kindang kabupaten bulukumba.”** telah diujikan pada hari; Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, _____
15 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Jusmalia, S.H., M. Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H/ 15 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : Ulfatussaliha

NIM : 105261127021


Judul Skripsi : Tinjauan hukum islam Terhadap Pembagian Harta sebelum Pewaris Meninggal Dunia Studi Kasus di desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Dinyatakan : LULUS


Ketua,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si
NIDN. 0906077301


Sekretaris,



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :


1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. 

2. Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. 

3. A. Asdar, Lc., M. Ag. 

4. Jusmalia, S.H., M. Pd. 

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Tussaliha

Nim : 105261127021

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 17 Shawwal 1446 H
15 April 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Ulfa Tussaliha
NIM: 105261127021

ABSTRAK

ULFATUSSALIHA. 105 261 1270 21. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Studi Kasus Di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.* Program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nur Asiah Hamzah dan Siti Risnawati Basri.

Di desa Benteng Palioi, kabupaten Bulukumba, terdapat praktik pembagian harta oleh pewaris sebelum wafat. Maka perlu diteliti bagaimana praktek pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di desa Benteng Palioi kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di desa Benteng Palioi kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembagian harta di masyarakat, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif- sosial. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder yang terdiri dari buku fikih mawaris, hukum waris Islam dan dokumen pendukung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Masyarakat Desa Benteng Palioi membagi harta warisan dalam dua tahap: sebelum dan setelah pewaris wafat. Pembagian awal sebelum pewaris meninggal. Pembagian kedua pembagian setelah pewaris meninggal. Dalam tinjauan hukum Islam, pembagian sebelum wafat termasuk hibah, bukan warisan. Sementara praktik masyarakat belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam pembagian warisan sehingga terjadi konflik.

Kata Kunci: Pewaris, Harta, Hukum Islam

ABSTRACT

ULFA TUSSALIHA. 105 261 1270 21. *An Islamic Law Perspective on the Distribution of Wealth Before the Death of the Heir: A Case Study in Benteng Palioi Village, Kindang District, Bulukumba Regency.* Study Program of *Ahwal Syakhshiyah* (Islamic Family Law), Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Nur Asiah Hamzah and Siti Risnawati Basri.

In Benteng Palioi Village, Bulukumba Regency, there is a practice of property distribution by the heir before death. Therefore, it is necessary to examine how the practice of distributing property before the heir's death takes place in Benteng Palioi Village, Kindang District, Bulukumba Regency, and how Islamic law views this practice. This study aims to understand the practice of property distribution in the community and to analyze it from the perspective of Islamic law.

This research is a field study with a qualitative approach using descriptive-social methods. The data sources used in this study consist of primary data obtained through direct interviews with informants and secondary data derived from books on *fiqh al-mawaris* (Islamic inheritance law), Islamic inheritance law references, and supporting documents. The data analysis techniques employed include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the people of Benteng Palioi Village distribute inheritance in two stages: before and after the heir's death. The first stage occurs before the heir passes away, and the second takes place after death. From the perspective of Islamic law, distribution before death is categorized as a *hibah* (gift), not inheritance. However, the community's practice has not fully complied with Islamic inheritance law principles, leading to conflicts.

Keywords: Heir, Property, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan Syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Shlawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta bapak Hamoddin, ibu Nur Ante, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti hanturkan kepada kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rahkim Nanda, S.T.,M.T., IPU. Selaku rector universitas Muhammadiyah Makassar serta jajaranya baik wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

3. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadzah Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. dan Siti Risnawati Basri., Lc., M.T.h.i. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Hendra Maulana S.H. terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, maupun waktu kepada penulis, selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar 13 Mei 2025

ULFATUSSALIHA
NIM: 10526112702



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Hukum Islam.....	8
1. Pengertian Hukum Islam	8
2. Prinsip Hukum Islam	10
3. Tujuan Hukum Islam	11
4. Asas-Asas Hukum Islam	12
B. Konsep Pembagian Harta Dalam Islam	12
1. Pengertian Harta	12

2. Pembagian Harta Dalam Islam	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Desain Penelitian.....	25
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	26
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Instrument Penelitian	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Praktek Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	42
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	46
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Arab pada masa jahiliah dalam membagi harta warisan berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan di anggap tidak pantas menerima warisan. Bahkan mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal pun di anggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari ayahnya kepada anaknya.¹

Setelah Islam datang, Islam telah menyempurnakan kewarisan pada zaman jahiliyah di mana Islam telah menjunjung tinggi hak anak-anak, perempuan dan janda. Dalam Islam semua anak yang belum dewasa, anak perempuan atau kaum perempuan, semuanya berhak mendapatkan bagian harta warisan.²

Di Indonesia masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu sistem hukum kewarisan perdata barat (eropa), sistem hukum kewarisan adat, dan sistem hukum kewarisan islam. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum kewarisan ajaran ahlu sunnah wal-jamaah (mazhab syafi'i, hanafi, hambali dan maliki), tetapi yang paling dominan di antara 4 mazhab tersebut adalah menganut ajaran dari syafi'i di samping ajaran hazirin.³

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 15

² Mardani, *Hukum kewarisan Isalm di Indonesia*, h. 17

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 1

Kewarisan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari ajaran Islam yang pokok.⁴ Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang amat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.⁵

Tujuan dari hukum waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik,⁶ Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak. Berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam adalah Hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian nya masing-masing.⁷

Sementara pada dasarnya, hukum kewarisan Islam bersumber pada beberapa ayat al-Qur`an yang di dalam nya menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Di dalam al-Qur`an juga di jelaskan bagian-bagian yang di terima oleh ahli waris, di mana pembagian harta waris bisa terjadi akibat hubungan kekerabatan dan perkawinan, adapun di dalam al-Qur`an juga menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan bagian yang telah di terima telah di jelaskan sesuai

⁴ Ali Rahman, *Kewarisan Dalam Al-Qura`an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur`an dan Hadis* (Jakarta, Tinta Mas, 1982), h. 11

⁶ Suma M. Amin *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Grasindo Persada, 2004), h. 108

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademik Presindo, 1982), h. 155

dengan kedudukan nasab terhadap pewaris apakah ia bersatatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karna itu al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam pembagian waris. Namun dalam ayat al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merincih suatu hukum sacara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah resul (hadis) beserta hasil ijtihad ulama ketrermuka.

Melaksanakan hukum waris sesuai dengan syariat Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT dan ketentuannya mendapatkan pahala bila taat kepada hukum-hukum Islam yang disebutkan dalam QS. *al-Nisa/4*: 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ١٣ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahannya:

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di awahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukum-nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.⁸

Kedua ayat di atas mengatur tentang penentuan ahli waris. Tahap pembagian warisan menurut bagian masing-masing ahli waris menekankan pada kewajiban

⁸ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 79.

melaksanakan perintah Allah SWT untuk membagi harta waris, agar umat Islam dapat melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan al-Qur'an.⁹

Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan harta yang di bagikan pada waktu pewaris masih hidup adalah bukan warisan melainkan hibah. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya.¹⁰

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di dunia ini. Namun demikian corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah telah memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Adanya perbedaan dari masing-masing daerah tersebut telah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian harta kekayaan terdapat keanekaragaman sistem yang digunakan.¹¹

Salah satu contoh pembagian harta yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi adalah membagikan harta warisnya sebelum salah satu pewaris meninggal dunia dengan alasan anaknya sudah menikah dan untuk modal awal pernikahan, dan harta yang di bagikan berupa tanah. Contoh lainnya yang terjadi di Masyarakat Desa Benteng Palioi dalam pembagian harta tidak hanya memberikan harta kepada anak lelaki yang sudah menikah tetapi juga memberikan harta kepada anak Perempuan sudah menikah yang disayang. Dengan tujuan agar anak lelakinya dapat menafkahi keluarganya dan agar tidak terjadi konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta. Akan tetapi pada kenyataannya pembagian harta yang dilakukan Masyarakat Desa Benteng Palioi justru menimbulkan konflik dan ketidak

⁹ Departemen agama RI, *Aqidah Tajwid Dan Terjemahnya* (Jakarta: Khirul Bayan, 2005), h. 489.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 32

¹¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 1

adilan dalam pembagian harta sehingga membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana cara pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu saya mengangkat skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Studi Kasus Di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek pembagian harta Masyarakat sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan
 - b. Berkontribusi dalam hukum Islam khususnya hukum waris.
 - c. dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Secara praktisi
 - a. Manfaat penelitian itu bagi peneliti selanjutnya adalah akan membantu pengembangan permasalahan warisan khususnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris.
 - b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang dapat di gunakan oleh peneliti dan para pakar dalam bidang hukum.
 - c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya di Desa Benteng Palioi, mengenai ketentuan hukum Islam tentang pembagian harta agar tidak terjadi kesalahpahaman, konflik keluarga, atau ketidakadilan dalam pembagian warisan.

E. Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa referensi saat melakukan penelitian dan membuat bahan ajar dalam penelitiannya. Tentang “tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia diantaranya:

1. Nurjannah dalam skripsinya “Pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia pada masyarakat adat Bulukumba di tinjau dari hukum

Islam” (studi kasus di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba). Pada tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang Pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia pada masyarakat adat Bulukumba di tinjau dari hukum Islam. Dalam kesamaan skripsi ini terdapat alasan orang tua mengalihkan hartanya kepada ahli waris. Dan memiliki perbedaan di mana anak perempuan yang sudah menikah tdk mendapatkan harta seperti anak laki-laki.¹²

2. Risnayani Lahinda dalam skripsinya “Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim” (studi kasus Kecamatan Beo Kabupaten Talaud) pada tahun 2023. Persamaan peneliti ini sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan yang masih menggunakan hukum adat bukan hukum Islam, yang di mana pembagian harta warisan di lakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Adapun perbedaan dari penulis ialah di Kelurahan Beo Kecamatan Beo menggunakan sistem pewarisan parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama.¹³
3. Tiria Septi Wulani dalam jurnal “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan adat Suku Mandar” pada tahun 2022. Persamaan peneliti dengan jurnal tersebut ialah membahas tentang bagaimana praktik pembagian harta yang di lakukan masyarakat adat yang melakukan

¹² Nurjannah “Pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia pada masyarakat adat Bulukumba di tinjau dari hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba), (Makassar: fak. Syariah dan hukum UIN Makassar 2012) h. 45

¹³ Risnayani Lahinda, “tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat muslim” (studi kasus Kecamatan Beo Kabupaten Talaud), (Manado: fak. Syariah IAIN 2023) h. 53

pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Adapaun perbedaan dari penulis ialah kedudukan anak angkat sebagai ahli waris¹⁴



¹⁴ Tria Septi Wulani, *“Tinjauan hukum Islam terhadap prakti pembagian harta warisan adat Suku Mandar”* (Bandung: fak. Syariah Unisba 2022) h. 5

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Islam*

1. *Pengertian hukum Islam*

Secara etimologi hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang mengatur tingka laku manusia yang di akui dan di yakini serta harus di kerjakan oleh umat Islam.¹⁵

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa *حكم بمعنى قضى و الفصل* hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.¹⁶

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata Syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.¹⁷ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ يَحْكُمُ* yang kemudian membentuk masdarnya menjadi *حُكْمًا*. Lafadz *الْحُكْمُ* adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' *الْأَحْكَامُ*

Berdasarkan akar kata *حَكَمَ* tersebut kemudian muncul kata *الْحُكْمَةُ* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami

¹⁵ Faturrahman Djamal, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 12.

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 1.

¹⁷ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-sehari maka di anggap sebagai orang yang bijaksana¹⁸ Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata *حَكَمَ* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹⁹

2. Prinsip hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau *al-mabda'*. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.²⁰

a. Prinsip pertama : tauhid

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam*, h. 7.

¹⁹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, London, 1965), Bandung, Nuansa, 2010, h. 21.

²⁰ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 69.

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *la ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah)

b. Prinsip kedua : keadilan

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.²¹

c. Prinsip ke tiga : amar makruf nahi munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah SWT.

3. Tujuan hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharu-riyyah* disebut primer, kebutuhan hajiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.²²

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur`an dan Hadis Nabi SAW.

²¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), h. 350.

²² Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46.

4. Asas-asas hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asasun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas:

- a) hukum dasar.
- b) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.
- c) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.²³

B. Konsep Pembagian Harta Dalam Islam

1. Pengertian Harta

Harta dalam Bahasa Arab disebut *al-maal*, yang merupakan akar kata dari lafadz مال-يميل-ميلا yang berarti condong, dan miring.²⁴ Dalam *al-muhith* dan lisan arab, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat

²³ Rohiding, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: FH UII PREES 2016), h. 54.

²⁴ Wahba al-Zuali, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adilatuhi*, Jilid, IV (Beiru: Dar al-Fikr, t.th), h. 2739.

diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang di sukai manusia dan memiliki nilai (qimah), ialah harta kekayaan.²⁵

Ibnu Asyr mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang di simpan dan di miliki.²⁶

- a) Menurut imam Hanafi, harta adalah sesuatu yang di gandrungi tabiat manusia, dapat di simpan dan di manfaatkan ketika di butuhkan.
- b) Defenisi maal menurut ulama hambali ialah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan untuk kondisi darurat.
- c) Imam syafi'i berkata bahwa maal ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk di jail dan nilai harta ini akan terus ada kecuali kalua semua orang telah meninggalkan memanfaatkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Kalua baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih tetap di anggap sebagai harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.
- d) Menurut jumhur ulama' fiqhi selain hanafiyyah mendefinisikan harta sebagai berikut: كل مال له قيمة يلزم متلفه بضمان Segala sesuatu yang bernilai dan mewajibkan menghilangkan dari hak orang lain dengan menguasainya

Dari pengertian di atas, jumhur ulama' memberikan pandangan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Intinya bahwa segala macam manfaat-manfaat di atas sesuatu benda tersebut dapat di kuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya karna seorang yang memiliki

²⁵ Majduddin al-Firuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, jilid IV (MD,817), h, 52.

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu Zakat*, Jilid I (Beirut: Muassasah Al- Risalah: 1973), h. 123

sebuah mobil misalnya, tentu akan melarang orang lain mempergunakan mobil itu tanpa izinya.²⁷

2. Pembagian Harta Dalam Islam

Pembagian harta dalam Islam memiliki beberapa jenis yaitu:

a. Bagian-bagian ahli waris dalam Islam

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada empat hal yang terdahulu mesti dikeluarkan yaitu:²⁸

- 1) Zakat atas harta pusaka atau harta warisan.
- 2) Biaya mengurus jenazah.
- 3) Hutang piutang pewaris.
- 4) Wasiat pewaris

Ketika empat hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- 1) Ahli waris *Nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah.
- 2) Ahli waris *sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.

a) Perkawinan yang sah

b) Memerdekakan hamba sehayat atau karena perjanjian tolong menolong

²⁷ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan* (Kaki Langit, 2004), h. 368

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.26

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.²⁹ Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al-dzawilfurudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.³⁰

Adapun pembagian harta waris terdapat di dalam Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Terjemahannya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separu harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

²⁹ Muhammad Ali Al-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 49

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam, ed. revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 34.

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(11). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha Penyantun)(12).³¹

Ayat di atas menjelaskan besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surah *al-Nisa* secara jelas dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).³² Adapun penjelasan harta waris sebagai berikut:

- a) Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)

³¹ Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 78-79.

³² Uhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24.

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
 - 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
 - 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 (tiga) syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
 - 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 - 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.
- b) Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($\frac{1}{4}$) yaitu seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.³³
- 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 - 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 52

- c) Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.³⁴
- d) Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).
 - 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
 - 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.³⁵
- e) Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ($1/3$)
 - 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 52

³⁵ Abdul Ghopur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* h. 54

- 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.³⁶
- f) Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seper enam (1/6)
- 1) Seorang ayah berhak mendapat bagian seperenam dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun anak Perempuan.
 - 2) Seorang kakek (bapak dari ayah) berhak mendapatkan bagian seperenam dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau Perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dengan syarat ayah si pewaris tidak ada, maka dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki posisi ayah.
 - 3) Seorang ibu berhak mendapatkan bagian seperenam dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau Perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Kedua, jika pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun Perempuan, baik sekandung seayah ataupun seibu.
 - 4) Cucu Perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam, jika pewaris mempunyai satu orang anak Perempuan. Dalam keadaan demikian, anak Perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah dan cucu Perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam sebagai pelengkap dua pertiga.
 - 5) Saudara Perempuan seayah satu orang atau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam, jika pewaris mempunyai seorang saudara kandung

³⁶ Abdul Ghopur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* h. 54

Perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu Perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak Perempuan.

- 6) Saudara Perempuan atau laki-laki seibu akan mendapatkan bagian seperenam mewarisi sendiri dengan syarat tidak mempunyai kakek dan tidak mempunyai anak laki-laki atau Perempuan.
- 7) Seorang nenek berhak mendapatkan bagian seperenam dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu.³⁷

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab yaitu: Kekeluargaan, Perkawinan, Karena memerdekakan budak, Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.³⁸

Sedangkan seebab-sebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan arena itu orang yang dilihat dari aspek penyebab- penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi jika ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris.³⁹ Dalam hukum Islam secara umum faktor penghalang hak waris terdapat beberapa sebab yaitu:⁴⁰

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya.

³⁷ Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam* Vol. 9 (No. 1 2022) h. 297-298

³⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 11

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* h. 39

⁴⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Rafika Aditama), h. 2

- 2) Ahli waris yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
- 3) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

b. Konsep Hibah Menurut Fiqih

1) Pengertian Hibah

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.⁴¹ Kata hibah berasal dari *hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: *Ibra'* (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).⁴²

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menganjurkan agar saling memberi terhadap sesama manusia diantara lain surah

a) QS. *al-Munafiqun*/63: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At Tahiriyah 1954) h.326

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2011) h.449-450

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh."⁴³

b) QS. *al- Nisa*/4: 4

فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari hart aitu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) itu dengan baik.⁴⁴

2) Hukum penarikan hibah

Menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya.⁴⁵

Adapun terkait menarik Hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan Hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab Hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka

⁴³ Kementrian agama RI, *Al- Qur`an dan Terjemahannya*, h.554

⁴⁴ Kementrian agama RI, *Al- Qur`an dan Terjemahannya*, h.77

⁴⁵Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI* <http://asosperkawinan.blogspot.com/2013/04/ketentuan-hibah-dan- hubungannya>, Diakses 3 Juni 2024.

Hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.⁴⁶

3) Rukun Hibah

Rukun hibah meliputi: *Al-Wahib* pemberi hibah, yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa.⁴⁷

Pemberi hibah memiliki persyaratan:⁴⁸

- a) Barang yang di hibakan milik sendiri
- b) Bukan orang yang di batasi haknya karna suatu alasan
- c) Penhibah itu orang dewasa
- d) Keadaanya tidak di paksa untuk memberi hibah

Al-Mauhub lah (penerima hibah), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.⁴⁹

Penerima hibah memiliki Persyaratan:⁵⁰

- a) Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin, maka hibah tidak sah.

⁴⁶ Abdurrahman *Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang: As-Syifa' 1994), h. 215

⁴⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke- 1, 2010), h. 242.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, h. 179

⁴⁹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 243

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, h. 169

- b) Apabila penerima hibah itu ada akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun sekalipun orang asin

Al-Mauhub bih (barang yang dihibahkan) yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergeyak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.⁵¹

Barang yang di hibahkan memiliki Persyaratan:⁵²

- a) Benar-benar ada
- b) Hartanya yang bernilai
- c) Dapat dimiliki zatnya yaitu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren-pesantren.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e) Dikhususkan yaitu yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

⁵¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 243

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, h. 243

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁵³ Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁵⁴ Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁵⁵

2. Pendekatan penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan sosial. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data,

⁵³ Syafnidawati, "Penelitian Kualitatif" (<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif>), Diakses pada 13 maret 2024.

⁵⁴ Iwan Hermawan, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi* Cet. 1 (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), h. 24.

⁵⁵ "Syafnidawati, "Penelitian Kualitatif" (<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif>), Di akses pada 13 maret 2024.

klarifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.⁵⁶

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia” berlokasi pada salah satu Desa di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Benteng Palioi. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karna lokasi tersebut masih terkenal dengan kebiasaan masyarakatnya melakukan pembagian harta waris dengan tidak adil. Alasan lain memilih di desa tersebut adalah lokasinya strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang peneliti akan teliti. Selain itu sarana dan prasarana di lokasi penelitian sangat mendukung.

2. Objek penelitian

Dalam melakukan sebuah peneletian hal yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya.⁵⁷ Objek penelitian adalah metode untuk mengidentifikasi dan pertukaran informasi ilmiah di dalam sumber penelitian yang tujuan utama ialah melakukan menyediakan mekanisme untuk mengaitkan sumber daya terkait tentang suatu penyelidikan ilmiah sehingga dapat dibagikan menggunakan satu pengenalan.⁵⁸

⁵⁶ Ifitah Nurul Laily "Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis ,Pelaksanaannya (<https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, Diakses 13 maret 2024.

⁵⁷ Dina Cahyania, Bab III Metode Penelitian, (https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA_%20CAHYANIA_14.BAB%20III.pdf, Diakses 17 juli 2022.

⁵⁸ Rina hayati "Pengertian Objek Penelitian dan Contohnya (<https://penelitianilmiah.com/objek-penelitian/>, diakses 15 maret 2024.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia studi kasus di desa Benteng Palioi kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah pemusatan fokus terhadap intisari penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan.⁵⁹

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengamati atau mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang di maksud dalam hal ini adalah pembagian harta waris yang tidak sama rata.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh dan tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen, pencatatan sumber data melalui wawancara atau

⁵⁹ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Makassar 2019), h. 12.

pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.⁶⁰

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.⁶²

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui secara langsung dari sumbernya.⁶³

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau keterangan yang di dapat oleh peneliti dari pihak kedua, hal ini bisa berupa orang ataupun catatan seperti buku-buku fikih mawaris, fikih sunnah, dan hukum waris.⁶⁴

F. *Instrument Penelitian*

Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tugasnya lebih mudah dan mendapat hasil

⁶⁰ Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Makassar 2019), h. 13.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (cet IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 114.

⁶² Putra, *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data dan Contohnya*, (<https://salamadian.com/pengertian-data/>, di akses 15 maret 2024).

⁶³ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 79.

⁶⁴ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, h. 79

yang lebih baik, sempurna dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk diproses, instrumen ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain-lain.⁶⁵ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara (Interview) dan dokumentasi. Dalam instrumen ini dibutuhkan manusia sebagai instrumen kunci, karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Dan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa alat perekam, dan alat tulis menulis.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif tentunya menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu peneliti memperoleh data-data yang otentik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan /observasi

Pada Penelitian ini, langkah awal dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra.⁶⁶

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 199.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

Observasi juga dapat didefinisikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.⁶⁷ Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat peneliti meneliti.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (face to face), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.⁶⁸

3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan peneliti teliti.⁶⁹

⁶⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajak Rafindo Persada, 2011), h. 37.

⁶⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 70.

⁶⁹ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.⁷⁰ Menurut Miles dan Huberman (1984) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang di orientasikan secara kualitatif. Faktanya bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.⁷¹ Agar tidak terjadi penumpukan data perlu mereduksi data, memilih dan mencatat hal-hal pokok dari data tersebut.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun, dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk mengungkapkan data secara menyeluruh dari kumpulan data yang diperoleh.

⁷⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 85.

⁷¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 129.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan data penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dan dari kesimpulan yang ada itu merupakan kesimpulan akhir setelah melalui beberapa kesimpulan awal. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverivikasi selama penelitian berlangsung yaitu meninjau kembali catatan yang dilapangan hingga tercapainya penegasan kesimpulan.⁷²



⁷² Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, Materi Diklat Kompetensi Pengawas (Jakarta: 2007), h. 10-13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Bulukumba

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "*Bulu'ku*" dan "*Mupa*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. *Bangkeng Buki'* (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan *Bangkeng Buki'* sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian teretuslah kalimat dalam bahasa Bugis "*Bulu'kumupa*" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr.

Peta Kabupaten Bulukumba



Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan terletak antara 05° 2'c – 05° 40' lintang selatan dan 119° 58'c – 120° 28'c bujur timur. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Bulukumba adalah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
- b. sebelah Timur berbatasan dengan teluk Bone.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan laut flores.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.⁷³

2. Gambaran umum Kecamatan Kindang

Penamaan Kindang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Kingdom* atau Kerajaan. Salah satu somboyan dalam peperangan adalah *Buri Cilampa'na* Kindang yang melambangkan Ayam Jantan Putih bercampur biru hitam satu lembar sebagai bendera kemenangan. Pemerintahan Kerajaan Kindang merupakan anak Kerajaan Gowa yang terbentuk sejak abad ke 17 Masehi dimana pada masa Perjanjian Bungaya salah seorang saudara tertua Sombayya RI Gowa (*Karaengta Manangngi*) kecewa dan tidak mau menerima hasil perjanjian tersebut sehingga memilih untuk pergi mencari daerah kekuasaan dan ditemukanlah Kindang sekaligus sebagai Raja pertama yang memerintahkan. Adapun gelar Raja-raja Kindang sejak dulu adalah Karaeng Kindang, bukti sejarah bahwa seluruh Raja-raja dimakamkan diatas Bukit Saukang yang sekarang terletak di Dusun Bungaya Desa Kindang dan sebuah Rumah Tua (*Balla Sengnga*) yang merupakan Istana Raja Kindang VII (Kurru Dg. Sahi) yang masih utuh sampai sekarang.

- a. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kindang sampai pada masa Pemerintahan Raja ke III (Karaeng Alomoa) adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Anyorang (sekarang masuk Desa sapo Bonto Kec. Bulukumpa), sebelah timur

⁷³ Buku Profil Kabupaten Bulukumba Tahun 2011, h 1-2

berbatasan dengan batu-batu Desa Bonto Lohe Kec. Rilau ale, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Maesa sekarang Desa Pattaneteang Kec. Tompo Bulu Kab. Bantaeng dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinggi Moncong Kab. Gowa. Pada Masa Pemerintahan Raja ke IV (Parappa Dg. Warewa) terjadi antara Karaeng tanete dan Karaeng kindang yang terkenal dengan Perang Beba (Karaeng Tanete dan Karaeng Kindang adalah sepupu Satu Kali) tapi karena kesalah pahaman tentang hak kepemilikan sawah di Lemponge sekarang Hulo, Desa Sapo Bonto dan akibat peperangan tersebut Pasukang Karaeng Kindang di pukul mundur sampai Campaga membuat benteng Pertahanan (Benteng Campaga) sekarang menjadi Desa Tamaona setelah menelan ribuan korban (Kuburan yang ada di galung Lohe Desa Tamaona), maka perang mulai surut sehingga Pasukan berhamburan ke Passimbungan Desa Anrihua sekarang Passimbungan (Berhamburan) Karaeng Kindang bersembunyi di Cobbu (Sembunyi) dan akhirnya menuju sebelah barat diatas Gunung Senggang (Sangga/Batas) dan tinggal di Na'na (mendengar Berita) setelah beberapa waktu kemudian beliau menyebrang ke Batu Massoong (sekarang Desa Pattaneteang Kab. Bantaeng) mencetak sawah baru di Bungen namun setelah selesai mencetak sawah beliau tidak memiliki Benih untuk di tanam akhirnya Karaeng Kindang meminta benih sehingga Karaeng Bantaeng berkata “Jangankan benih untuk dimakanpun saya siapkan” akhirnya Karaeng kindang membawa 7 ekor Kuda ke Bantaeng mengangkut gabah, setelah panen maka datanglah Karaeng Bantaeng mengukur sawah tersebut sehingga Pajak bumu masuk di Kabupaten Bantaeng, dan sekarang sudah masuk Wilayah Kab. Bantaeng.

- b. Adapun daftar nama-nama Karaeng Kindang sebagai berikut: Raja Pertama adalah Raja Masanrangan Dg. Manai (Karaeng Mannangngi Bangsawan dari

Gowa sejaman dengan Karanta Data) kedua adalah Raja Karaeng Canggoreng ketiga Raja karaeng Alomoa keempat Raja Parappa Dg. Marewa bergelar Karaeng Cammoa kelima Raja Paduai Daeng Paewa bergelar Karaeng Lompoa keenam Raja Sudari Dg. Marowa ketuju Raja Kurru Dg. Sahi (1938-1954) Karaeng Salengke (1948-1954) Karaeng Sudari (Kepala Distrik Kindang) 1954 Karaeng Maddolangan (1954-1959) Pada masa pemerintahan Karaeng Maddolangan tepatnya pada Juli 1959 dengan lahirnya UU No. 29 tahun 1959 tentang penggabungan daerah-daerah tingkat dua maka distrik meletakkan jabatan sebagai PNS dan tidak mau bergabung dengan Gantarang Pemberlakuan Otonomi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengurus Daerahnya sendiri atas inisiatif sendiri berdasarkan kemampuan daerah dan atas partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan dan dan kemajuan rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dalam penjelasan pasal 126 ayat (1) Kecamatan adalah salah satu perangkat Daerah Kabupaten. Kecamatan merupakan garda terdepan Pemerintah Daerah baik dalam pelayanan maupun penanganan. Kacamatan sebagai sumber data dan sekaligus muara kebijakan. Posisi Camat dalam undang-undang tersebut kembali memerankan tugas tugas umum pemerintahan sebagai fungsi koordinasi dan pembinaan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memanfaatkan seluas dan sebesar-besarnya potensi yang dimiliki daerah masing-masing dengan didukung Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan mampu membangun daerahnya sendiri. Penerapan undang-undang tersebut merupakan tantangan dan peluang untuk membangun daerah dengan segala kemampuan yang dimiliki. Kemampuan

yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, Sumber Daya alam serta potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut Selain dari itu Kecamatan Kindang yang merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Bulukumba terletak dilereng gunung bawa karaeng yang berjarak 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan denga Gunung Bawakaraeng/Kab.Gowa
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kacamatan Gantarang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kacamatan Bulukumpa dan Kabupaten sinjai
- c. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Kindang adalah 29.815 jiwa yang tersebar dengan rincian sebagai berikut: laki-laki sebanyak 14.517jiwa, sedangkan Perempuan sebanyak 15.298 jiwa. Dengan luas Wilayah Kacamatan Kindang 148,76 km2 terdiri dari 13 Kelurahan/Desa dengan kelurahan Borongrappoa sebagai ibu kotanya. Berikut 13 Kelurahan/Desa yang terdapat di Kacamatan Kindang:

- a. Desa Anrihua
- b. Desa Balibo
- c. Desa Benteng Palioi
- d. Desa Garuntungan
- e. Desa Kahayyah
- f. Desa Kindang
- g. Desa Mttirowalie
- h. Desa Orogading
- i. Desa Sipaenre

- j. Desa Somba Palioi
- k. Desa Sopa
- l. Desa tamaona⁷⁴

3. Sejarah Desa Benteng Palioi

Desa Benteng palioi masuk dalam wilayah Kacamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wilayah Benteng palioi berada di daerah pegunungan. Menjelajah Desa Benteng Palioi kita tidak akan menemukan benteng yang lazimnya ada di sejumlah kerajaan. Hanya ada pohon beringin raksasa itu yang menjadi penanda. pohon inilah yang disebut “benteng” berasal dari sejarah keberadaan benteng pertahanan kerajaan Gowa yang kini hanya di tandai oleh pohon beringin tua. “Palioi” sendiri diduga merujuk pada kerajaan palioi atau tempat berkumpulnya pasukan kerajaan sombayyah ri Palioi. Nama ini merujuk pada sejarah ratusan tahun silam, saat lokasi tersebut di gunakan sebagai tempat pertahanan.⁷⁵

a. Kondisi Geografis

Desa Benteng Palioi berada di kabupaten Bulukumba terletak di daerah pegunungan di Kacamatan Kindang merupakan salah satu dari 13 (tiga blas) desa. Desa Benteng Palioi terletak 20KM dari ibu kota Kabupaten Bulukumba, dengan luas wilayah 1228,69HK. Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebalah Utara Desa Benteng Palioi berbatasan dengan Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale dan Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sopa Kecamatan Kindang sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anrihua Kecamatan

⁷⁴ Muhammad Arbi Baba, *statistik Daerah Kacamatan Kindang* (Bulukumba: Badan Pusat statistik Kabupaten Bulukumba 2015) h.3

⁷⁵ Bayu Yulianto “*sejarah Desa Palioi dan Sumpah Sakralnya*” (<https://sdn32.bimakota.sch.id/web/detail-berita/1001/sejarah-desa-palioi-dan-sumpah-sakralnya>, diakses 4 februari 2025).

Kindang dan Mattriwalie Kecamatan Kindang, Desa Benteng palioi merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Bulukumba yang berada pada dataran tinggi serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantaeng sehingga wilayah lebih ke dataran tinggi dan memiliki Lokasi pertanian yang sangat luas sekitar 87% Lokasi Desa Benteng Palioi adalah Lokasi pertanian para Masyarakat dan di manfaatkan oleh Masyarakat sebagai daerah persawahan dan Perkebunan yang menjadi mata pencaharian dari Masyarakat.⁷⁶

Desa Benteng palioi terdapat 5 mata pencaharian penduduk di antaranya yaitu: petani, pedagang, PNS, nelayan, dan pegawai. Sebagian besar penduduk lebih memilih berprofesi sebagai petani di karnakan luasnya lahan pertanian dan persawahan yang ada di Desa Benteng palioi sehingga lebih banyak Masyarakat yang memilih untuk Bertani. Luas lahan persawahan di Desa benteng palioi sangatlah luas, serta bukan hanya saja lahan persawahan yang luas sehingga memungkinkan Masyarakat untuk lebih memilih untuk Bertani serta perairan yang sangat memadai sehingga lebih memungkinkan bagi para Masyarakat untuk Bertani. Penggunaan tanah di Desa Benteng palioi Sebagian besar di peruntukan untuk tanah pertanian sawah dan Perkebunan sedangkan sisahnya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.⁷⁷

⁷⁶ Desa Benteng Palioi Kacamatan Kindang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris meninggal dunia*”. (<https://www.bentengpalioi.desa.id/>) h.1 diakses 5 februari 2025.

⁷⁷ Desa Benteng Palioi Kacamatan Kindang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris meninggal dunia*”. (<https://www.bentengpalioi.desa.id/>) h.2 diakses 5 februari 2025.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan

BLM SEKOLAH	BLM TAMAT SD	TAMAT SD	SMP	SMA	DIPLOMA I/II	DIPLOMA III	SARJANA
1.625 jiwa	727 jiwa	1.090 jiwa	824 jiwa	936 jiwa	64 jiwa	80 jiwa	108 jiwa

Sumber: Dokumentasi kantor Desa benteng palioi pada tanggal 4 februari 2025

c. Mata Pencaharian

Tabel 4.2 Mata Pencaharian

PETANI/PEKEBUN	PEDAGANG	PNS	NELAYAN	PEGAWAI	PENSIUN
780 jiwa	36 jiwa	85 jiwa	4 jiwa	265 jiwa	26 jiwa

Sumber: Dokumentasi kantor Desa benteng palioi pada tanggal 4 februari 2025

d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Benteng Palioi sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.⁷⁸

e. Kepemilikan Ternak

Tabel 4.3 Kepemilikan Ternak

Sapi	Kuda	Kambing	Ayam	Lain-lain
419	130	4	1	-

Sumber: Dokumentasi kantor Desa benteng palioi pada tanggal 4 februari 2025

⁷⁸ Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris meninggal dunia*”. (<https://www.bentengpalioi.desa.id/>) h.3 diakses 6 februari 2025.

f. Kondisi Ekonomi

Tabel 4.4 Kondisi Ekonomi

Kantor BPD	Kantor Desa	Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Mesjid	Sekolah
Tidak ada	1 buah		Memadai	Tidak ada	Memadai	6 Buah	6 buah

Sumber: Dokumentasi kantor Desa benteng palioi pada tanggal 4 februari 2025

Penduduk Desa Benteng Palioi terdiri dari mayoritas suku bugis, hal ini disebabkan Kabupaten Bulukumba termasuk ke dalam golongan suku bugis, akan tetapi adat istiadat dan bahasa yang digunakan didaerah ini sangat berbeda dengan daerah lain yang termasuk kedalam penggolongan suku bugis itu sendiri. Berikut merupakan tabel mata pencarian Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang.

Diketahui bahwa masyarakat Desa Benteng Palioi yang berprofesi sebagai petani berjumlah 780 jiwa, yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah 36 jiwa, yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 85 jiwa, yang berprofesi sebagai nelayan 4 jiwa, yang berprofesi sebagai pegawai berjumlah 265 jiwa. Adapun profesi yang paling banyak di kerjakan masyarakat Desa Benteng Palioi yaitu sebagai petani dengan jumlah 780 jiwa.⁷⁹

B. *Praktek Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.*

Pengalihan harta waris sesudah pewaris meninggal dunia pembagian harta merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta

⁷⁹ Desa Benteng Palioi Kacamatan Kindang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris meninggal dunia*”. (<https://www.bentengpalioi.desa.id/>) h.4 diakses 6 februari 2025.

sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya.⁸⁰

Pemberian harta benda semasa hidup tersebut tentunya merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan masyarakat adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan masyarakat parental seperti pada masyarakat adat Benteng Palioi. Dalam sistem hukum adat waris di Benteng palioi, pewaris adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian harta yang dilakukan orang tua semasa hidupnya kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Maksud daripada pemberian semasa hidup ialah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagikan harta dengan cara layak menurut anggapan pewarisan dan juga untuk mencegah perselisihan.⁸¹

1. Pembagian awal sebelum pewaris meninggal Prmbagian ini ialah pemberian harta waris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia hal ini ada beberapa praktek pembagian yaitu.
 - a. Pembagian di tujukan kepada anak laki-laki yang telah berkeluarga saja.

⁸⁰ Datuk usman, *Diktat Hukum Adat* (Medan: Bina Sarana Balai Pemnas SU, 2010), h.26

⁸¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1987), h .91

Berdasarkan hal tersebut di atas. Kepala dusun Palioi sekaligus warga yang melakukan pembagian harta mengatakan:

“Saya membagikan harta kepada anak sebagai tanggung jawab terhadap kelurgnya sebagai modal terutama kepada anak laki-laki yang sudah menikah agar dia bisa menafkahi istrinya dan untuk modal awal pernikahan dan itu terhitung sebagai harta warisan dan setelah saya meninggal dunia maka harta yang saya tinggalkan saya amanahkan ke anak pertama untuk di bagikan ke adik-adiknya”.⁸²

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pembagian harta di bagi menjadi dua yang pertama (pembagian harta selama pewaris masih hidup untuk anak yang sudah menikah) pembagian harta ini di sebut oleh masyarakat Desa Benteng Palioi sebagai pembagian harta warisan. Sedangkan yang kedua (pembagian harta yang di bagi setelah pewaris meninggal dunia).

Sedangkan nara sumber kedua yaitu ibu Mukmin mengatakan:

“Saya hanya memberikan harta kepada anak laki-laki setelah mereka menikah agar dapat menafkahi istrinya. Sementara itu, anak perempuan yang telah menikah tidak mendapatkan harta karena suaminya bertanggung jawab untuk menafkahnya. Namun, ia akan menerima bagian dari harta setelah saya dan suami meninggal dunia. dan sisa harta yang saya tinggalkan di amanahkan oleh saudara tertunya untuk di bagikan ke saudara perempuannya”.⁸³

Dari hasil wawancara kedua di atas nara sumber menemukan ketidak adilan dalam pengaplikasian pembagian harta warisan terhadap anak perempuan, yang di mana hartanya tidak di bagikan oleh orang tuanya melainkan saudara tertuanya dan di bagikan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.

b. Di tujukan kepada anak yang telah menikah agar mandiri

Sedangkan nara sumber ketiga kepada ibu Ante sekaligus warga yang melakukan pembagian harta waris mengatakan.

⁸² Wawancara dengan bapak Hamoddin sekaligus kepala Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang pada 23 Juni 2024, jam 13.21 WITA

⁸³ Wawancara dengan ibu Mukmin salah satu masyarakat Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang pada 25 juni 2024, jam 13.17 WITA

“Saya dan suami bersepakat memberikan harta kepada anak-anak yang sudah menikah agar mereka pandai mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua”.⁸⁴

Hasil wawancara ketiga menguatkan pendapat pertama tentang pelaksanaan pembagian harta.

2. Pembagian setelah pewaris meninggal.

a. Membagikan sisa harta kepada seluruh anak-anak.

Sedangkan nara sumber keempat anak dari seorang janda mengatakan:

“Salah satu orang tua saya sudah meninggal akan tetapi harta pembagian sebahagian saja warisan yang ia miliki masih banyak yang belum di bagikan kepada anaknya dan masih menjadi milik ibu saya dan memicu perdebatan dan pertengkaran antar saudara”.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas nara sumber keempat yang merupakan anak seorang janda, kemungkinan selama kedua orang tua masih hidup sebagian kecil harta telah di bagikan kepada anak-anaknya yang sudah menikah untuk menafkahi istrinya. Dan Sebagian besar harta lainnya di pegang oleh kedua orang tua sampai sang bapak meninggal dan ibu menjadi pewaris tunggal oleh harta tersebut, dan hal tersebut dapat memicu pertengkaran antar anak.

Adapun pembagian yang di lakukan Masyarakat desa benteng palioi mereka membagikan harta dengan cara musyawarah. Dari hasil musyawarah tersebut ada dua kolompok yang mendapatkan harta, yang pertama anak yang sudah menikah mereka mendapatkan harta lebih awal saat orang tua masih hidup. Kolompok yang Kedua kepada anak yang belum menikah mereka mendapatkan harta bagiannya dari wasiat orang tua kepada anak pertama, dan di ambil setelah orang tua meninggal.

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Ante selaku ibu PKK Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang pada 23 juni 2024, jam 16.30 WITA

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Arni salah satu Masyarakat Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang pada 24 juni 2024, jam 15.06 WITA

C. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Dalam pembagian harta warisan sering kali menjadi pertengkaran, karena bagi manusia harta menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan dan bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-galanya. Dengan memiliki harta, maka kebutuhan hidup dapat dipenuhi, semua keinginan bisa diwujudkan. Sudah semestinya menjadi kodrat manusia bahwa semua manusia ingin mendapatkan harta yang banyak seperti apa yang telah di gambarkan dalam QS. *Ali-Imran*/3: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Terjemahannya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁸⁶

Penjelasan di atas berkaitan dengan harta dan fenomena yang ditimbulkan terhadap seseorang, semua tidak lepas dari keinginan mendapatkan harta yang banyak. Dengan demikian harta sering menimbulkan pertengkaran antara para anggota keluarga. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan. Sebab secara naluria manusia sangat mencintai harta benda yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya sendiri.

⁸⁶ Kementrian agama RI, *Al- Qur`an dan Terjemahannya*, h. 51

Syariat Islam tentu telah menetapkan aturan-aturan mengenai waris dengan bentuk yang teratur dan secara adil. Syariat Islam menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur'an bagaimana cara membagi harta antara ahli waris dan juga telah ditentukan hak kepemilikan baik laki-laki maupun perempuan. Sistem kewarisan tidak hanya terdapat didalam hukum Islam saja akan tetapi didalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Menurut hukum adat, suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Mayoritas masyarakat Indonesia secara masih berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam belum diterapkan dengan baik kepada sebagian besar umat Islam.⁸⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pembagian harta masyarakat masyarakat Desa Benteng Palioi berdasarkan adat yang berlaku, bahwa ada beberapa harta yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum Islam yaitu apabila telah terjadi kematian pada diri si pemilik harta warisan (pewaris) baik secara *hakiki*, *hukmy* maupun mati *takdiri*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran QS. *al-Nisa*/4: 176 sebagai berikut :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁸⁷ Tria Septi Wulani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar*, Vol. 2, (No. 1, Juli 2022) h. 3-4 diakses 5 februari 2025.

Terjemahnya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸⁸

Berdasarkan QS. *al-Nisa*/4: 176, memberikan pemahaman bahwa harta seseorang baru dapat diwarisi apabila telah terjadi kematian pada dirinya. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.⁸⁹

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pemberian harta sebelum meninggal yang dikenal dengan istilah hibah. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 211 sebagai berikut: “Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁹⁰

Berkaitan dengan masalah di atas pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan

⁸⁸ Kementrian agama RI, *Al- Qur`an dan Terjemahannya*, h. 106

⁸⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h.107 diakses 15 Maret 2025.

⁹⁰ Mahkamah Agung RI, h.116 diakses 15 Maret 2025.

berarti mengharuskan, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan dan juga sengketa warisan.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila terjadi kematian pada diri seseorang (pewaris), tetapi Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disaat pemilik harta warisan masih hidup. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: pertama: bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :

- (a). Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang:
- (b). Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

Kedua: sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.⁹¹

Pembagian harta di desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ada dua jenis yaitu:

1. Pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia menurut tinjauan hukum Islam.

Dalam praktik pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Benteng Palioi yang membagikan harta pada saat pewaris masih hidup didalam hukum adat mereka menyebutkan itu adalah pembagian warisan. Sedangkan dalam

⁹¹ Mahkamah Agung RI, h.111 diakses 15 Maret 2025.

hukum Islam praktik pembagian waris semasa hidup bukanlah waris dan tidak dapat dikategorikan sebagai waris. Sebab kewarisan dapat terjadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Di dalam hukum Islam praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat di Desa Benteng palioi dapat dikategorikan sebagai hibah.

Sebelum langsung membagikan harta warisan kepada ahli waris, maka masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki penuh harta tersebut, yaitu memberi ala kadarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan, apabila masih ada harta warisan yang tersisa. Tindakan yang bersifat sukarela itu di jelaskan Allah SWT. Dalam QS. *al-Nisa*/4: 8 sebagai berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁹²

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang akan menerima pemberian harta sukarela adalah kerabat, anak yatim dan orang miskin. Namun, tentang jumlahnya tidak disebutkan. Tentunya, hal tersebut didasarkan kepada ukuran kepatutan yang tidak akan merugikan ahli waris. Bila diperhatikan maksud dari Qs. *al-Nisā*/4:8, maka sangat jelas terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah SWT. dalam sistem kewarisan Islam.

⁹² Kementrian agama RI, *Al- Qur`an dan Terjemahannya*, h.78

Ada beberapa pendapat tentang pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu: menurut Kompleksi Hukum Islam (KHI) di Indonesia membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dilaksanakan setelah menunaikan seluruh kewajiban ahli waris dan sangat penting untuk memperhatikan keadilan. Berapapun juga ketentuan warisan di dalam al-Qur'an tetap menjadi rujukan yang utama. Hal ini dikarenakan baik bagi pewaris yang akan menghadap kepada Sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.⁹³

Pendapat pertama yaitu dari mazhab Hanafi: "Pewaris adalah seseorang yang pada saat meninggal dunia, baik secara nyata maupun berdasarkan keputusan hukum, meninggalkan keturunan dan harta benda. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara nyata maupun diduga memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan, atau hubungan wala dengan pewaris, dan tidak terhalang untuk mewarisi."

Berdasarkan pendapat di atas Ibnu Hajar al-Haitami mengemukakan Bahwa: "Sebelum membagikan hartanya kepada ahli warisnya, ada dua kemungkinan skema yang berlaku yaitu hibah atau warisan. Jika yang dimaksudkan adalah hibah maka tidak mengapa, namun jika itu adalah harta warisan, maka harus mengikuti aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika orang tua membagikan hartanya kepada anaknya dalam bentuk anak tidak memiliki hak milik secara syar'i (menunggu orang tua meninggal) maka pembagian warisan sebelum pewaris meninggal adalah batal. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, maka semua yang dimiliki orang tua menjadi warisan bagi anak-anaknya dimana anak laki-laki mendapat jatah dua kali anak perempuan."⁹⁴

Pendapat kedua dari Mazhab Maliki: "Pewaris disyariatkan telah meninggal, baik secara hakiki yaitu bisa dipersaksikan atau dengan putusan pengadilan. Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan dengan pewaris dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kewarisan seperti perkawinan, kekerabatan dan wala' (yakni kekerabatan yang disebabkan kemerdekaan).

Pendapat ketiga dari mazhab syafi'i: "Pewaris merupakan individu yang mengalami kematian, entah itu berdasarkan kematian yang sesungguhnya,

⁹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 201-202

⁹⁴ Ahmad Bin 'Abd al-Halīm Bin 'Abd al-Salām Ibnu Taimiyyah, *Al-fatāwa al-Kubrā, juz 4* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1987 M/1408 H), h. 400.

berdasarkan putusan pengadilan, atau berdasarkan perkiraan. Sementara itu, ahli waris adalah seseorang yang ketika pewaris meninggal, baik itu karena kematian yang sesungguhnya atau perkiraan, memiliki hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan wala, atau hubungan berdasarkan agama Islam dengan pewaris, dan tidak ada hambatan yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris.”

Pendapat keempat dari mazhab Hanbali: “Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia atau termasuk dalam kategori individu yang telah meninggal seperti mereka yang hilang, entah itu kematian yang sudah pasti, dengan keputusan dari pengadilan, atau berdasarkan perkiraan. Ahli waris adalah individu yang masih hidup setelah kematian pewaris atau mereka yang secara sah dianggap hidup, dan memiliki hubungan dengan pewaris melalui salah satu dari tiga faktor warisan yang mendasar, yaitu nasab, perkawinan, dan wala'. Mereka tidak terhalangi oleh salah satu dari penghalang-penghalang warisan, seperti perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, atau perbedaan dalam keyakinan agama.”⁹⁵

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam Islam harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan dengan sistem kewarisan Islam maka semua sistem kewarisan diluar Islam dapat diakomodasi dan disesuaikan kedalam sistem Islam. Terhadap waktu pembagian warisan menurut al-Qur'an tidak diatur secara jelas, namun secara tersirat Islam mengajarkan untuk menyegerakan dalam melakukan kebaikan.

Ketentuan waris Islam menganjurkan pembagian warisan harus menyegerakan untuk dilaksanakan karena dikhawatirkan akan terjadi konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama bila tidak diselesaikan segera. Karena harta peninggalan biasanya tidak hanya berupa uang namun bisa berupa bangunan, tanah atau bangunan yang memiliki nilai. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya pembagian warisan hanya

⁹⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu Al-Fatwa* (Riyadh: Al-Riyad Press 1987) h. 583-1381

semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta warisan seseorang tidak beralih seandainya dia masih hidup.⁹⁶

2. Pembagian harta yang dilakukan anak pertama sesudah pewaris meninggal dunia menurut tinjauan hukum Islam

Dominasi anak tertua dalam urusan keluarga sangat besar mengingat anak tertua merupakan harapan bagi orang tuanya untuk menjadi tauladan bagi saudara-saudaranya dan menjadi contoh yang baik dalam kehidupan. Anak tertua lebih dulu ditempa dan mendapatkan pengalaman dalam berbagi urusan terkhususnya urusan keluarga. Tidak di pungkiri pengelolaan harta dalam keluarga tidak terlepas dari banyaknya campur tangan anak tertua. Termasuk dalam pembagian harta warisan yang kebanyakan di atur oleh anak tertua terlebih jika systemnya secara musyawarah. Namun kerap kali pembagian harta warisan yang ditentukan oleh anak tertua menimbulkan konflik lantaran saudaranya yang juga menjadi ahli waris menirama bagian yang tidak sesuai. Dominasi ahli waris tertua yang cenderung ingin mendapatkan lebih banyak bagian akan menimbulkan kecemburuan dari ahli waris yang lain.⁹⁷ Dalam QS. *al-Nisa*/4: 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَقْرَبُهُمْ نَسِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

⁹⁶ Hendra Wijaya, *Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi kasus di Desa Gentungan Kecamatan bajeng Barat kabupaten Gowa* Vol. 2, (No. 3 2021) h. 376-377

⁹⁷ Miftahul Jannah and Emizal Amri, *Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang*, *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1. 1 (2019) h. 16-23

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁹⁸

Sistem kewarisan yang diberlakukan dalam masyarakat adat Benteng Palioi adalah sistem dan praktik penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Kelemahan dan kebaikan Sistem pewarisan seperti ini terletak pada kepemimpinan yang menjadi ahli waris utama, dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Ahli waris utama yang penuh tanggungjawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi ahli waris utama yang tidak bertanggungjawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan atau harta warisan, yang pemboros dan lain sebagainya, jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya dia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem kewarisan seperti ini seringkali disalah tafsirkan, tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris utama itu sendiri. Ahli waris yang dipercayakan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal

⁹⁸ Kementrian agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Untuk menghindari adanya perselisihan di antara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan yang disampaikan dengan terang kepada isteri/suami yang ditinggalkan dan anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila dia telah wafat.⁹⁹

Walaupun demikian ada ketetapan dan ancaman Allah SWT, mengenai pembagian harta warisan yang harus ditaati oleh umat Islam, dijelaskan dalam QS. *al-Nisa*/4:14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahannya:

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.¹⁰⁰

⁹⁹ Eril, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang di Kacamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai* Vol. 2, (No 1, 2020) h. 27-28

¹⁰⁰ Kementrian agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup skripsi ini, penulis akan menyampaikan hasil analisi penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Benteng Palioi dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pembagian harta.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi dalam dua tahap, yaitu sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian sebelum meninggal bertujuan untuk membantu anak laki-laki yang sudah menikah agar mandiri dan mampu menafkahi keluarganya. Namun, terdapat keterbukaan dalam pembagian warisan, terutama terhadap anak perempuan. Beberapa orang tua tidak memberikan harta kepada anak perempuan yang telah menikah karena dianggap menjadi tanggung jawab suami. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembagian harta setelah orang tua meninggal dilakukan oleh saudara tertua, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembagian warisan dalam masyarakat adat bertujuan untuk kesejahteraan anak-anaknya, masih terdapat praktik yang dapat menimbulkan pertengkaran.

2. Dalam tinjauan hukum Islam pembagian yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi ialah sistem pembagian harta berdasarkan adat masih berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Dalam ketentuan hukum Islam yang berlaku pemberian harta semasa hidup disebut dengan hibah. Maka dari itu penulis menyimpulkan pembagian harta yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi belum sesuai dengan hukum Islam pembagian harta yang mereka lakukan disebut hibah. Adapun yang dibagi setelah pewaris meninggal dunia telah sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Dengan mengamati praktek pembagian harta yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Palioi serta beberapa persoalan yang muncul dari penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran antara lain:

1. Penyuluhan Hukum Waris Islam dan Adat Sosialisasi mengenai hukum waris Islam dan hukum adat perlu dilakukan agar masyarakat memahami hak-hak setiap ahli waris, termasuk anak perempuan. Hal ini dapat membantu mengurangi praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
2. Memberikan Sosialisasi tentang Konsep Hibah dan pemahaman ke masyarakat bahwa pemberian harta sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah dalam hukum Islam, bukan warisan. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengelola hibah agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Zahrah. *Ushul Fiqh*. Kairo: Mathba`ah Mukhaimar. 1957.
- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Akademik Presindo. 1982.
- Abdillah, Alwin. Muammad dan Anzaikhan, M. *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 297-298. 2022.
- Ahmad, Bin Abd al-Halim Bin Abd al-Salim Ibnu Tamiyah. *Al-Fatwa al-Kubra*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1987.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Amin, Suma. M. *Hukum Kewarisan Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Grasindo Persada. 2004.
- Anshori, Abdul. Gofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Baba, Muhammad. *statistik daerah kecamatan kindang* . bulukumba: badan pusat statistik kabupaten bulukumba. 2015.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.
- Al-Bukhari. (t.thn.). *Shohih Bukhori*. Kairoh: Daar Wa Mathba Asy- Sya`biy. Buku Propil Kabupaten Bulukumba Tahun. 2011.
- Cahyani, Tinuk. Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: UMM pres. 2018.
- Cahyania, Dina. *elebrary.unikom*. Diambil Kembali Dari Bab III Metode Penelitian:[https://elibrary.unikom.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA_CAHYANIA_14.BAB III.pdf](https://elibrary.unikom.id/id/eprint/298/9/UNIKOM_DINA_CAHYANIA_14.BAB%20III.pdf).
- Depertemen Agama Ri. *Aqidah Tajwid Dan Terjemahannya*. Jakarta: Khairul Bayan. 2005.
- Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia*. <https://www.bentengpalioi.desa.id/>.

- Djamal, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: logos. 1997.
- Dkk, Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: P.T Pradnya Paramita. 1982.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajak RafindoPerseda. 2011.
- Eril. *Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam. 27-28. 2020.
- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. makkassar. 2019.
- Habiburrahman. *Renkonstruksi Hukum Kewarisan Isalm*. Jakarta: Kemenang RI. 2011.
- Hadi, Sutrisno. *metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1986.
- Hayati, Rina. *penelitianilmiah*. Diambil Kembali Dari Pengertian Objek Penelitian dan Contohnya: <https://penelitianilmiah.com/objek-penelitian/>.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas.1982.
- Hermawan, Iwan. *Teknik Penulisan Karya Ilmia Berbasis Aplikasi dan Metodologi*. kuningan: Hidayatul Qur'an. 2019.
- Jannah Miftahul, & Amri emizal. *Komflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang*. Culture & soiciety: Journal Of Anthropological Research. 16-23. 2019.
- Kansan, Hasana., Mahmud, Abdu. Rasyid., Ibrahim, Mohd. Asri., & Omar, Muhammad. Ramzi. *Mughil Mukhtaj*. Malaysia: JAKIM. 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: lajnah pentashihan mushaf al-quran. 2020.
- Al-Juraisi, Khalid. *Alfatwa A-syari'yyah Fi a-masail al- Ashariyyah Min Fatwa Ulama al-Balad al-Haram*. Riyad: Mu'asasa al-Juraisi. 1999.
- Lahinda, Risnayani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Kalangan Masyarakat Muslim*. Manado : fakultas syariah IAIN. 2023.

- Laily, Iiftita. Nurul. *katadata*. Diambil kembali dari pengertian peneliti deskriptif, ciri-ciri, jenis, dan pelaksanaannya: <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/> pengertian-penelitian deskriptif-ciri-ciri jenis dan pelaksanaannya.
- Mahkama Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hkum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 2011.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 2014
- Mardani. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Muthiah, Aulia., & Pratiwi, Novi. Sri. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Media Digital. 2015.
- Nasutin, Amin. Husin. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mijtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa. 2012.
- Nurjannah. *pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia pada masyarakat adat Bulukumba ditinjau dari hukum Islam*. makassar: fakultas syariah dan hukum UIN Makassar. 2012.
- Praja, Juhaya. S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam bandung. 1995.
- Putra. *salamadian*. Diambil kembali dari Pengertian Data, Fungsi, Sumber, Jenis-Jenis Data Dan Contohnya: <https://salamadian.com/pengertian-data/>,
- Rahman, Ali. *Kearisan Dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisa Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu jaya. 1992.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rofiq, Ahmad., & Rahman, Fatur. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Rajawali. 2012.
- Rohiding. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: FH UII PREES. 2016.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Presfektif Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2006.

- Rozikin, Muhammad. Rohma. *Ilmu Faroid Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-tansa*. Malang: UB Press. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Jilid Fikih Sunnah 14*. Bandung: Al-Ma`arif. 1988.
- Salaman, R. Otje., & Haffas, Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam, terjemahan An Introduction To Islamic Law*. bandung : nuansa. 2010.
- Seabeni , Beni. Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Al-Shabuni, Muhammad. Ali. *al-mawarrist Fi asy-syari`atil Islamiyah Ala Dhaulil Kitab Wa-Sunnah, Terj. A.M. Basalamah Panduan Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-qur`an*. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- soepomo. *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradya pramita. 1978.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian sosial*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Syafnidawati. *Raharja* . Diambil kembali dari Penelitian Kualitatif: <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Al-Syarbini, Muhammad. *Mughil mukhtaj*. Kairo: Al-Babil Halabi. 1958.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu Al-fatwa*. riyadh: Al Riyad Press. 1987.
- Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahsa Indonesia ed 3*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Tahlib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- Usman, Datuk. *Diktak hukum adat*. Medan: Bina sarana balai pemnas SU. 2010.
- Warson, Munawwir. Achamad. *Kamus Al- munawwir Arab indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1984.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves. 2007.

wijaya, Hendra. *Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 376-377. 2021.

Wulani, Tria. Septi. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta warisan adat suku mandar*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam JRHKI, 3-4. 2022.

Yulianto, Bayu. *sejarah desa palioi dan sumpah sakralnya*. Diambil kembali dari <https://sdn32.bimakota.sch.id/web/detail-berita/1001/sejarah-desa-palioi-dan-sumpah-sakralnya>.



RIWAYAT HIDUP

ULFATUSSALIHA lahir di Dusun Palioi Desa Benteng Palioi Kecamatan



Kindang Kabupaten Bulukumba pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2000. Putri ketiga dari pasangan bapak Hamoddin dan Ibu Nur Ante. Penulis memasuki jenjang sekolah dasar di SDN 50 Palioi pada tahun 2006 dan lulus pada 2012. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan sekolah di pesanteren Darul

Islah Bulukumba selama tujuh (7) tahun yakni jenjang Madrasah Tsanawiah (MTs) tiga tahun, dari tahun 2012 sampai 2015 dan jenjang Madrasah Aliyah (MA) tiga tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dan jenjang pengabdian selama satu tahun dari tahun 2018 sampai 2019. Atas izin Allah Subhanawata'ala dan restu orang tua, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Albir Universitas Muhammadiyah Makassar Program studi I'dad Lugawi dan studi islam dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan studinya dengan mengambil Program Sarjana (S1) Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada bulan Mei tahun 2025 dengan judul penelitian **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Studi Kasus di Desa Benteng palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.**

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ulfa tussaliha
Nim : 105261127021
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	24%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 April 2025

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

N. Sima, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id







Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off







ab V Ulfa tussaliha 105261127021

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%
INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.unimed.ac.id
Internet Source

4%

2

repository.radenintan.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

4.2%

Exclude bibliography

Off



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4425/05/C.4-VIII/VI/1445/2024

05 June 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

28 Dzulqa'dah 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 293/FAI/05/A.5-II/VI/1445/2024 tanggal 5 Mei 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ULFATUSSALIHA

No. Stambuk : 10526 1127021

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAH DUNIA STUDI KASUS DI DESA BENTENG PALIOI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Juni 2024 s/d 11 Agustus 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

06-24



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **15763/S.01/PTSP/2024**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4425/05/C.4-VIII/VI/1445/2024 tanggal 05 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ULFA TUSSALIHA**
Nomor Pokok : **105261127021**
Program Studi : **Ahwal Syakshiyah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia studi kasus di desa benteng palioi kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Juni s.d 19 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN KINDANG
DESA BENTENG PALIOI**

Alamat : Jalan Poros Bacari - Palioi email.bentengpalioi2020@gmail.com Kode Pos 92517

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : SIP/54/DBP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFUDDIN, S.Pd.
Jabatan : Kepala Desa Benteng Palioi.
Alamat : Desa Benteng Palioi Kec Kindang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ULFA TUSSALIHA
Nomor Pokok : 105261127021
Program Studi : Akhwal Syahksiyah
Fakultas : Agama Islam
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat Penelitian : Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Kabupaten Bulukumba

Dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kab. Bulukumba terhitung mulai tanggal 21 Juni 2024 s/d 31 Desember 2024, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan akhir/ skripsi penelitian yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA STUDI KASUS DI DESA BENTENG PALIOI KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA"**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng Palioi, 21 Juni 2024

Kepala Desa,

SYARIFUDDIN, S.Pd.



Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

1. Latar belakang kejadian
 - a. Bisakah bapak/ibu ceritakan bagaimana proses pembagian harta itu terjadi?
 - b. Apakah ada kesepakatan tertulis?
 - c. Apakah pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal atau berkaitan dengan suatu acara tertentu?
2. Bentuk dan jenis harta
 - a. Jenis harta apa saja yang dibagikan?
 - b. apakah ada harta yang dikecualikan?
3. Mekanisme hukum dan agama
 - a. Apakah pembagian itu dilakukan menurut kesepakatan keluarga saja, atau melibatkan pihak agama/adat?
 - b. Menurut Anda, apakah pembagian tersebut sesuai dengan hukum Islam?
 - c. Bagaimana pembagian terhadap anak laki-laki dan anak perempuan?

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada Yth,

Calon Partisipan Penelitian

Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: ULFATUSSALIHA

NIM :105261127021

Adalah Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penlitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal dunia Studi Kasus di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**

Maka dengan ini peneliti mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.

Demikian peneliti sampaikan atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

ULFATUSSALIHA

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Hamoddin

Umur : 55 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Kepala Dusun

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 program studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal dunia Studi Kasus di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala Informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Penelitian akan menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembaran persetujuan ini.

Desa Benteng Palioi, 23 juni 2024

partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Ante

Umur : 48 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : PKK

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 program studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal dunia Studi Kasus di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala Informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Penelitian akan menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembaran persetujuan ini.

Desa Benteng Palioi, 23 juni 2024

Partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukmin

Umur : 65 Tahun

Pendidikan Terakhir : -

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 program studi Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal dunia Studi Kasus di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala Informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Penelitian akan menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembaran persetujuan ini.

Desa Benteng Palioi, 23 juni 2024

partisipan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Arni
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan : Tata Usaha

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal dunia Studi Kasus di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”**

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini:

- Segala Informasi hanya untuk kepentingan penelitian
- Penelitian akan menjaga kerahasiaan partisipan

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembaran persetujuan ini.

Desa Benteng Palioi, 23 juni 2024

partisipan

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan bapak kepala dusun



Gambar 2. Wawancara dengan ibu PKK



Gambar 3. Wawancara dengan toko masyarakat



Gambar 4. Wawancara dengan tokoh masyarakat